

403

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/08/B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SUBSIDI/BANTUAN PEMBIAYAAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- MENIMBANG** : Bahwa untuk pembinaan umum Pelaksanaan Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara perlu dibentuk Tim Pembina untuk masa kerja tahun anggaran 1991/1992 terhitung mulai tanggal 1 April 1991 sampai dengan 31 Maret 1992, yang diatur dengan Surat Keputusan.
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri P dan K dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tanggal 25 April 1991,
- Nomor : 34 tahun 1991.
Nomor : 0223.a/K/1991.
Nomor : 395.a/KMK.03/1991.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964.
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.
- M E M U T U S K A N :
- MENETAPKAN** :
P E R T A M A : Mencabut Keputusan kami Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/285/B.IV/HK/1990 tanggal 8 Agustus 1990 tentang pembentukan Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- K E D U A** : Membentuk Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara tahun anggaran 1991/1992 dengan susunan personalia sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- K E T I G A** : Tugas Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara adalah :
1. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data statistik persekolahan serta penyampaiannya kepada Instansi yang berwenang di Tingkat Pusat serta tembusannya kepada Instansi yang berwenang di Tingkat Propinsi Dati I;
 2. Merumuskan persiapan pelaksanaan Subsidi/Bantuan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah digariskan;
 3. Membina pelaksanaan penyaluran serta penggunaan Subsidi/Bantuan pada Tingkat Kecamatan sampai Sekolah Dasar;
 4. Melaksanakan kunjungan ke Kecamatan serta Sekolah Dasar dalam rangka pengarahannya teknis untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Subsidi/Bantuan;
 5. Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam Kecamatan dan Sekolah Dasar Dalam Pelaksanaan Subsidi/Bantuan;
 6. Mengkoordinasikan

6. Mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian laporan serta penyampaiannya kepada Instansi yang berwenang di Tingkat Propinsi Dati I;
7. Memberikan saran kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II mengenai penyempurnaan pelaksanaan Subsidi/Bantuan untuk diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Subsidi/Bantuan.

K E E M P A T : Biaya Tim Pembina dibebankan kepada biaya pembinaan pengelolaan Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri yang diterima dari Subsidi Perimbangan Keuangan Daerah Otonom dan anggaran Pembangunan Daerah.

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : 1 -8-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri P dan K di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Bapak Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Kepala Biro Kesra Kantor Gubernur KDH. Tk. I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur KDH. Tk. I Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
8. Sdr. Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung di Telukbetung.
9. Sdr. Inspektur Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
10. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
11. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara di Kotabumi.
12. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
13. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Tanjungkarang.
14. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.
15. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/408/B.IV/HK/91
TANGGAL : 1 -8-1991
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SUBSIDI / BANTUAN
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

NO. :		J A B A T A N		KETERANGAN
N A M A		ORGANIK		
		DALAM TIM		
1. :	DJUFRI AH ADAM.	: Bupati Kepala Daerah Tk. II	: K E T U A	:
:	:	: Lampung Utara.	:	:
2. :	HERMAN SANUSI.	: Sekwilda Kabupaten Dati II	: WAKIL KETUA I	:
:	:	: Lampung Utara.	:	:
3. :	A. G A N I SD.	: Ka. Kandep Dikbud Kabupaten	: WAKIL KETUA II	:
:	:	: Lampung Utara.	:	:
4. :	MUCHTAR YUSUF.	: Kepala Dinas P dan K Kabu-	: KETUA PELAKSANA	:
:	:	: paten Dati II Lampung Utara.	:	:
5. :	M. SYARIF.	: Staf Dinas P dan K Kabupaten	: SEKRETARIS	:
:	:	: Dati II Lampung Utara.	:	:
6. :	HERMAN W.N.	: Staf Dinas P dan K Kabupaten	: BENDAHARAWAN	:
:	:	: Dati II Lampung Utara.	:	:
7. :	Drs. SUDIRMAN SUBING.	: Kabag. Keuangan Kabupaten	: A N G G O T A	:
:	:	: Dati II Lampung Utara.	:	:
8. :	Drs. EDWARD ANTONI.	: Staf Keuangan Kabupaten Dati	: A N G G O T A	:
:	:	: II Lampung Utara.	:	:
9. :	Hi. TARUNA ABDULLAH.	: Kepala Bagian Kesra Kabupaten	: A N G G O T A	:
:	:	: Dati II Lampung Utara.	:	:
10. :	IRSYAD ALI, Bsc.	: Kasubid. Kesra SOSBUD BAPPEDA	: A N G G O T A	:
:	:	: Kab. Dati II Lampung Utara.	:	:
11. :	RUSMANA WINATA.	: Kasie Pendas Depdikbud Ka-	: A N G G O T A	:
:	:	: bupaten Dati II Lampung Utara.:	:	:
:	:	:	:	:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO.